



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT.**, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan.

**I KETUT RANO.** bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Juni 2019 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan pengugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu, pada tanggal 24 Oktober 2010, yang di puput oleh xx, pelaksanaan pernikahan di laksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Terunyan Desa Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Dimana pengugat berkedudukan sebagai *predana* dan tegugat berkedudukan sebagai *purusa* sesuai kutipan surat keterangan kawin Nomor : xx;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat di karuniai 2 (Dua) orang anak masing – masing bernama :
  1. Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, Pada Tanggal 21 Maret 2011 ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.*



2. Anak anak kedua Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, Pada Tanggal 25 April 2013 ;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun kerukunan yang penggugat rasakan hanya sebentar setelah ada permasalahan dimana sering terjadi pertengaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin jauh ;
4. Bahwa walaupun ada tekanan batin penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi perilaku Tergugat menjadi – jadi dimana penggugat tidak di hiraukan lagi sebagai istri oleh Tergugat ;
5. Bahwa oleh karna Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Bali ;
6. Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan semenjak penggugat pergi dari Rumah Tergugat kurah lebih selama Setahun;
7. Bahwa semenjak Penggugat tinggal di Bali, Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun mencari penggugat;
8. Bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
9. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk Hidup bersama lagi dan mencapai tuju dari perkawinan yaitu membentuk Keluarga yang berbahagia dan oleh karna itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 24 Oktober 2010, yang di puput oleh Jro Mangku Puji, pelaksanaan pernikahan di laksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Terunyan Desa Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Dimana penggugat berkedudukan sebagai predana dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegugat berkedudukan sebagai purusa sesuai kutipan surat keterangan kawin Nomor: xx adalah sah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat selama proses persidangan tidak datang dan menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang pertama tanggal 14 Juni 2019, untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, *risalah/relas* panggilan sidang kedua tanggal 28 Juni 2019, untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 dan *risalah/relas* panggilan sidang ketiga tanggal 5 Juli 2019 untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : xx atas nama Penggugat;
2. Bukti P.2. : Surat Keterangan Kawin yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Terungan atas nama xx, dengan Nomor xx, pada tanggal 10 Juni 2019, pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali ;
3. Bukti P.3. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. xx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
4. Bukti P.4. : Surat Pernyataan Cerai, dengan Nomor xx, pada tanggal 15 Oktober 2018 pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perceraian karena di dalam rumah tangga tidak ada kocokan ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Islam yaitu: 1. Saksi pertama, dan 2. Saksi kedua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi pertama :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa dari keterangan Penggugat Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu, pada tanggal 24 Oktober 2010, yang di *puput* / Rohaniawan oleh xx dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tegugat berkedudukan sebagai *purusa*;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat syukuran perkawinan di Denpasar, tapi pada saat upacara adatnya yang dilaksanakan di Desa Terunyan saksi tidak hadir ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
  1. Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, Pada Tanggal 21 Maret 2011 ;
  2. Anak anak kedua Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, Pada Tanggal 25 April 2013 ;
- Bahwa dari keterangan Penggugat permasalahan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi lahir maupun bathin kepada Penggugat dan penggugat merasa sudah tidak di hiraukan lagi sebagai istri oleh Tergugat ;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak penggugat pergi dari Rumah Tergugat kurang lebih selama setahun, dan selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun mencari penggugat ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dibawah asuhan Penggugat tinggal bersama dengan ngontrak rumah di Provinsi Bali, dan apabila ada upacara agama Tergugat biasanya dijemput untuk diajak ke kampung oleh Tergugat;
- 2. saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai pegawai dimana Penggugat memiliki usaha tempat cuci mobil dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat ;
  - Bahwa saksi bekerja di tempat cuci mobil Penggugat selama 4(empat) tahun;
  - Bahwa dari keterangan Penggugat Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu, pada tanggal 24 Oktober 2010, yang di *puput* /

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohaniawan oleh xx (alm) dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat syukuran perkawinan di Denpasar, tapi pada saat upacara adatnya yang dilaksanakan di Desa Terunyan saksi tidak hadir ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
  1. Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, Pada Tanggal 21 Maret 2011 ;
  2. Anak anak kedua Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, Pada Tanggal 25 April 2013 ;
- Bahwa dari keterangan Penggugat permasalahan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi lahir maupun bathin kepada Penggugat dan penggugat merasa sudah tidak di hiraukan lagi sebagai istri oleh Tergugat ;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak penggugat pergi dari Rumah Tergugat kurang lebih selama setahun, dan selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun mencari penggugat ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dibawah asuhan Penggugat tinggal bersama dengan ngontrak rumah di Provinsi Bali, dan apabila ada upacara agama Tergugat biasanya dijemput untuk diajak ke kampung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara hukum adat Bali dan Agama Hindu dalam hal suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila telah dilaksanakan dengan *Tri Upasaksi* yaitu :

- *Butha* saksi adalah dalam perkawinan agama Hindu wajib menyelenggarakan upacara *Pebiukaonan* yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita seperti *Jero Mangku/Peduluan*;
- *Dewa* saksi adalah berhubungan dengan upacara sebagaimana dimaksud dalam *butha* saksi yang dipuput oleh *Pandita* atau *Pinandita*, *pemangku/peduluan* dengan menggunakan cara atau *mantram* menurut Agama Hindu, Tuhan dalam pengertian Dewa saksi dianggap sudah dipenuhi;
- *Manusa* saksi adalah bilamana perkawinan yang telah dilaksanakan dengan *butha* saksi, *Dewa* saksi dan disaksikan oleh aparat desa setempat dan orang yang telah dewasa yang dipandang cakap secara hukum untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tegas menentukan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa jika perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan itu telah dianggap sah secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) nya ditentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini ketentuan pasal 2 ayat (2) ini mengutamakan adanya bukti fisik dari perkawinan dari kedua mempelai laki-laki dan wanita;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terutama dalam penjelasan pasal 30. ditentukan bahwa “dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lain yang diperlukan”. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa **syarat adanya akta perkawinan adalah alternatif sifatnya**, boleh diganti dengan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan itu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Perkawinan Surat Keterangan Kawin yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Terunyan atas nama xx, dengan Nomor xx, pada tanggal 10 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P.2, dengan dihubungkan terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Rohaniawan Agama Hindu bernam xx (alm) pada tanggal 24 Oktober 2010 di rumah Tergugat di Provinsi Bali. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* dan telah pula menjalankan haknya sebagai suami istri terhadap kewajiban *ayahan* di Desa maupun Banjar sebagaimana sistim hukum adat yang berlaku di Bali kepada mereka yang telah kawin, namun Perkawinan tersebut belum sempat di daftarkan sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa *mengimplementasikan* ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Keputusan No. 241 Tahun 1988 tanggal 4 Juli 1988 yang dirubah dan diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatatan perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan mengacu dari ketentuan penjelasan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990, dengan demikian sudah sepatutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat/Kepala Lingkungan di tingkat desa dapat digunakan sebagai surat keterangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Lembaran Tambahan Negara Nomor 3050), berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh **Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menurut dalil Penggugat, bahwa permasalahan terjadi disebabkan sering terjadi pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi lahir maupun bathin kepada Penggugat dan penggugat merasa sudah tidak di hiraukan lagi sebagai istri oleh Tergugat, dan penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama setahun, selama satu tahun tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun mencari penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa permasalahan rumah tangga akibat dari sering terjadinya pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi lahir maupun bathin kepada Penggugat dan penggugat merasa sudah tidak di hiraukan lagi sebagai istri oleh Tergugat ;
- ☐ Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama setahun, selama satu tahun tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun mencari penggugat untuk mengajak kembali untuk tinggal bersama ;
- ☐ Bahwa dari pertengkaran tersebut telah pula diselesaikan secara kekeluargaan serta melalui lembaga adat Desa Adat Pakraman dengan telah dibuatkannya Surat Pernyataan Cerai, dengan Nomor xx, pada tanggal 15 Oktober 2018 pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perceraian karena di dalam rumah tangga tidak ada kococokan (*vide* bukti surat yang diberi tanda bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan M.A No. 534 K/Pdt/1996 menegaskan “bahwa yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Berdasarkan putusan M.A No. 1020 K/Pdt/1986, “jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan”, dengan demikian

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk tetap dipertahankan dengan alasan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi lahir maupun bathin kepada Penggugat dan penggugat merasa sudah tidak di hiraukan lagi sebagai istri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 15 Oktober 2018 pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak secara sadar dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun untuk cerai karena sudah tidak ada kecocokan selama menjadi suami istri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas atas nama xx dan saudara perempuan Penggugat atas nama xx dihadapan *Prajuru* / Perangkat Desa Adat Pakraman yaitu Perbekel Desa atas nama xx dan Bendesa Adat Pekraman atas nama xx (*vide* bukti surat yang diberi tanda bukti P.4), serta dengan dihubungkan pula dengan *risalah/relas* panggilan sidang ditujukan kepada Tergugat dan telah dilakukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli namun sampai dengan persidangan saat ini Tergugat tidak hadir maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan demikian **Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sulit untuk dapat diraih, oleh karena untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa putus melalui perceraian. Istilah tersebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*), maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan dan belum di daftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana termuat dalam *Petitum* angka 2(dua) terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2(dua) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 3(tiga) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek** maka sesuai pasal 192 Rbg, Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 24 Oktober 2010, yang di puput oleh xx, dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* sesuai kutipan surat keterangan kawin Nomor: xx adalah sah, Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli serta kepada Para pihak wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.130.000,00. (Satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 12 Juni 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 dalam persidangan yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, I Dewa Gede Putra Jaya, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H

I Gst Ayu Kade Ari Wulandari,S.H.,

Panitera Pengganti,

I Dewa Gede Putra Jaya.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	914.000,00;
4. Biaya PNBP .....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah .....	Rp.	1.130.000,00;
(Satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).		